



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 17 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- m. mengadakan pelatihan/konsultasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah bagi operator di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- n. melakukan asistensi dan supervisi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. melakukan monitoring implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- p. *mengupload* data APBD, realisasi APBD dan data Gaji ke *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- q. memproses data Rekap Transaksi Harian/Daftar Transaksi Harian untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang